



P U T U S A N

Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

RIDWAN YASIN, S. H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yusuf Hasiru, Nomor. 50, RT.02/RW.02, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: ridwan.ysn@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusnodanupoyo Nomor 1, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MATRIS A. IJHAM, S.H.;**
2. **TRISNO KAMBA, S.H.;**
3. **SARIF PONETA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum dari Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusnodanupoyo No.1, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik: lotkassociates@gmail.com, dan:

1. **RICTOVANY LASOMA, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum & HAM pada PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara;
2. **MOHAMAD IKBAL PANELO, S.H.**, Jabatan Staff pada Bagian Bantuan Hukum & HAM pada PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnodanupoyo No.1, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/Hkm/SK-TUN/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 24/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO tanggal 14 Oktober 2021, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 24/PEN-MH/2021/PTUN.GTO tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 24/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO tanggal 14 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 24/PEN-PP/2021/PTUN.GTO tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 24/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tanggal 26 Oktober 2021, tentang Hari Sidang;
6. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 14 Oktober 2021 di bawah Register Nomor: 24/G/2021/PTUN.GTO, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021.

Hal 2 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



II. KEWENANGAN MENGADILI TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”

Maka dengan demikian karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kedudukan tergugat merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga sangat beralasan hukum apabila objek gugatan yang penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- A. Besifat Konkret artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan. Dengan demikian Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, telah ditentukan nama dan jabatan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan.

- B. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dengan demikian Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, tidak ditujukan ke umum akan tetapi ditujukan kepada orang tertentu, jabatan tertentu dan hal tertentu sebagaimana dalam keputusan dimaksud.
- C. Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terkait dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, tidak memerlukan lagi persetujuan Instansi atasan atau Instansi lain karena Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya Tergugat memiliki kewenangan dalam memberhentikan Penggugat di wilayah hukum kerjanya yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara. Disamping itu keputusan ini telah menimbulkan akibat hukum karena menyebabkan Penggugat kehilangan Jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam jabatan Sekretaris Daerah Selama 12 (dua) belas bulan sebagai akibat pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Pelaksana.

Hal 4 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka pada tanggal 20 September 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan Kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021. Kemudian Tergugat menjawab keberatan Penggugat dalam bentuk Surat Keputusan pada Tanggal 1 Oktober 2021 yang diserahkan kepada Penggugat oleh Saudara Dhody Wisnuwidhadi, ST., M.Si Jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 05 Oktober 2021 di halaman parkir Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.
4. Bahwa Jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas dituangkan dalam Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2212/X/2021 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 1 Oktober 2021 pada dasarnya menguatkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

“Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Ayat (2);

“Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK”.

Ayat (1);

“PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan”.

Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Upaya Hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Hal 5 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sesuai Ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”.

5. Bahwa terkait kewenangan mengadili, berdasarkan PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan sebelumnya mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, karena Keputusan tersebut telah bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Hal 6 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana dalam gugatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”.

3. Bahwa Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

4. Bahwa pada Tanggal 20 September 2021 pukul 13.00 WITA bertempat di ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Penggugat menerima Objek Gugatan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021 yang diserahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra yakni Saudara Thamrin I. Yusuf, S.Pd.,MM didampingi oleh masing-masing Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara Saudara Tahir Datau S.Pd dan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara Saudara Dhody Wisnuwidhadi, ST.,M.Si.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana angka 4 (empat) di atas maka pada tanggal 20 September 2021 Penggugat menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor :

Hal 7 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, Kemudian pada Tanggal 01 Oktober 2021, Tergugat menjawab keberatan Penggugat tersebut melalui Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2212/X/2021 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 1 Oktober 2021. Adapun jawaban Tergugat sebagaimana dimaksud diserahkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara Saudara Dhody Wisnuwidhadi, ST.,M.Si pada tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 11.30 WITA bertempat di halaman parkir Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
2. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor : 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Tanggal 14 November 2018, dan dilantik pada tanggal 14 November 2018 bertempat di Aula Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pada tanggal 17 September 2021 dibebaskan dari Jabatan Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Tanggal 17 September 2021.
3. Bahwa Penggugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penggugat tidak menerima lagi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara,

Hal 8 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan dikali 4 (empat) bulan sejumlah Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah). Disamping itu Penggugat sejak bulan Juni 2021 tidak menerima lagi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 5 (lima) bulan sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sejak bulan Oktober 2021 Penggugat tidak menerima lagi Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II A sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bahan Bakar Minyak Pertalite 1.000 Liter Per bulan atau sejumlah Rp.7.850 dikali 1.000 liter sejumlah Rp7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Penggugat sebagai pejabat publik telah kehilangan kepercayaan dan penilaian yang bersifat negatif baik dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara maupun dari Kalangan Masyarakat pada umumnya bahkan berkembang sampai ke media sosial.

V. POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor : 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 14 November 2018, dan dilantik pada tanggal 14 November 2018 bertempat di Aula Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pada tanggal 17 September 2021 dibebaskan dari jabatan Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 (Tiga belas) Undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

“Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan

Hal 9 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Dengan demikian Penggugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO Tanggal 14 September 2021, Majelis Hakim yang memeriksa perkara atas gugatan Penggugat, telah mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat yaitu:

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin,S.H., MH., Tanggal 28 Juni 2021 selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penetapan Pengadilan ini sangat beralasan hukum karena substansi yang menjadi objek gugatan merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Penggugat yang tidak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berlaku serta sarat politik sehingga apabila tidak dilakukan penundaan pemberlakuan keputusan dimaksud maka akan menimbulkan akibat hukum yang berdampak pada kerugian Penggugat serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan tidak terkelola dengan baik berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga berpotensi merugikan Keuangan Negara/Daerah.

4. Bahwa Tergugat telah mengabaikan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pada angka 3 (Tiga) dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021. Disisi lain keputusan tersebut lahir dari sebuah proses yang salah, cacat prosedur dan cacat substansi karena didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan yang tidak objektif dan menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah. Dengan demikian Tergugat berkewajiban mencabut dan membatalkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan

Hal 10 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021 sebelum menimbulkan akibat hukum yang lebih besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, juncto Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 115/M.PAN/4/2003 tanggal 09 April 2003 yang pada pokoknya berisi kewajiban bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan/Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas dasar hal tersebut tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk mengabaikan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas karena Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib melaksanakan Putusan/Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 22/G/2021/PTUN.GTO Tanggal 14 September 2021 angka 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh).
6. Bahwa menurut laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa. Penggugat dinyatakan tidak mampu menjaga rahasia jabatan, sering melakukan pelampauan kewenangan, berlaku sewenang-wenang terhadap bawahan, tidak mampu menjaga etika jabatan dan integritas, tidak harmonis dengan Bupati, Wakil Bupati serta beberapa Kepala Perangkat Daerah, dan tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD. Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, Penggugat dinyatakan selang waktu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 13 dan Pasal 13 angka 1, angka 9, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil.

Hal 11 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Desember 2020 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menggelar Interpelasi kepada Bupati Gorontalo Utara selaku Tergugat dalam gugatan *a quo*. pada hak interpelasi tersebut pihak DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah. Untuk menindaklanjuti hal-hal yang dipertanyakan maka Tergugat telah beberapa kali mengadakan rapat dengan Penggugat dan Organisasi Perangkat Daerah terkait membahas materi pertanyaan guna menghasilkan jawaban untuk selanjutnya disampaikan ke DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

Pada tanggal 12 Januari 2021 Tergugat menyampaikan jawaban pada paripurna Interpelasi yang pada pokoknya membantah semua pertanyaan dari Pihak DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bahkan Tergugat menegaskan jika ada hal-hal yang menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar dibicarakan bersama dan dicarikan jalan keluar. Pada kesempatan tersebut Tergugat menegaskan pula bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat oleh karena itu tergugat mengharapkan kerja sama dari semua pihak. Terhadap jawaban Tergugat pada sidang paripurna Interpelasi, pihak DPRD Kabupaten Gorontalo Utara belum menerima secara keseluruhan jawaban tersebut sehingga DPRD Kabupaten Gorontalo Utara merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan evaluasi kinerja Penggugat beserta Pejabat terkait lainnya. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 Tergugat memberikan jawaban yang kedua pada rapat paripurna hak interpelasi atas ketidakpuasan dari pihak DPRD Kabupaten Gorontalo Utara akan tetapi dalam perkembangannya pihak Tergugat mendapatkan tekanan dari DPRD Kabupaten Gorontalo Utara agar memberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Daerah. Hal tersebut senada dengan pernyataan Tergugat dihadapan Penggugat dan 7 (tujuh) orang rekan Penggugat pada tanggal 4 juli 2021 bertempat di kediaman Tergugat di Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa Tergugat dalam tekanan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat semata-mata karena kepentingan politik sehingga hasilnya tidak objektif lagi yang berakibat terhadap pelanggaran tahapan prosedur pemeriksaan, pelampuan kewenangan sampai kepada penerapan Pasal-Pasal tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8. Bahwa pada saat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melakukan hak Interpelasi Kepada Tergugat dan telah dinaikkan ke Hak Angket maka disaat yang

Hal 12 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melaporkan Penggugat ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Atas dasar hal tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan penelusuran, bahan analisis dokumen dan klarifikasi kepada pihak terkait yaitu : Ketua DPRD saudara Djafar Ismail, Wakil Ketua II DPRD saudara Hamzah Sidik, serta Tergugat dan Penggugat. Pada tanggal 9 Juni 2021 Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat Nomor : R-2022/KASN/6/2021 tanggal 09 Juni 2021 memberikan rekomendasi kepada Bupati Gorontalo Utara selaku Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas dasar laporan dimaksud. Dalam pemeriksaan tersebut Tergugat harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

9. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara dalam suratnya sebagaimana pada angka 8 (delapan) di atas pada halaman 11 dan halaman 12 menegaskan, pada pokoknya atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Melainkan Tergugat langsung membentuk Tim Pemeriksa, bahkan pada saat Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan dihadiri oleh selain Tergugat dan Tim Pemeriksa, yaitu pejabat dari BKD Provinsi Gorontalo atas nama Zulkifli Habibie, SH. Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan beserta satu orang staf atas nama Nasir Tongkonoo. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil halaman 55 huruf C, yang mewajibkan kepada Tergugat selaku atasan langsung Penggugat untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara tertutup dan hanya diketahui dan dihadiri oleh Penggugat dan Pemeriksa. dengan tujuan untuk mengetahui apakah Penggugat benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan obyektif dengan mempertimbangkan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.

Hal 13 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

“Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”.

Dari laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana diuraikan pada angka 6 (enam) di atas, maka Tergugat tidak teliti dan tidak objektif dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan dimana pemeriksaan seharusnya dilakukan semata mata ditujukan untuk mengetahui kebenaran pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS serta untuk, mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin, sehingga Pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagai akibat dari ketidaktelitian dan tidak objektifnya Tergugat, maka pada akhirnya keliru menerapkan Ketentuan Pasal dimana seharusnya jika benar unsur-unsur pelanggaran dimaksud masuk dalam kategori tingkat berat, maka yang berlaku adalah unsur-unsur dalam Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Tergugat menerapkan Ketentuan Pasal 10 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8 angka 13 dan Pasal 13 angka 1, angka 9, angka 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021. Dihak lain Ketentuan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada angka 6 (enam) di atas, jika mengabaikan fakta-fakta kebenaran yang telah Penggugat sampaikan kepada Bapak Bupati Gorontalo Utara selaku Tergugat dan Tim Pemeriksa, maka Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dan bukan Hukuman Disiplin Tingkat Berat sebagaimana dalam Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua

Hal 14 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) Bulan Atas Nama : Ridwan Yasin SH.,MH Tanggal 17 September 2021.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

“Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”.

Disisi lain Hukuman Disiplin Tingkat Berat yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin dimaksud karena Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sampai dengan saat ini belum dibentuk Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana ketentuan pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara”.

Dengan demikian Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama : Ridwan Yasin SH.,MH Tanggal 17 September 2021, cacat substansi karena fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah. Sebagaimana pada penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. Selanjutnya Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa”.

Hal 15 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. Selanjutnya Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual”.
14. Bahwa sesuai angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) di atas, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin dan penyampaian keputusan hukuman disiplin bahkan sampai dengan gugatan *a quo* Penggugat daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tidak mendapatkan foto kopi/Salinan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud.
15. Bahwa semua pertanyaan yang diajukan Tergugat dan Tim Pemeriksa, telah Penggugat jawab berdasarkan dokumen yang disusun seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di bawah Pimpinan Langsung Tergugat. Adapun dokumen tersebut merupakan materi jawaban Tergugat pada Sidang Paripurna Interpelasi pada Tanggal 12 Januari 2021 dan Tanggal 15 Maret 2021 sehingga semua jawaban atas pertanyaan tersebut diyakini kebenarannya karena telah menjadi dokumen resmi yang tembusannya sudah disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Gorontalo. Dengan demikian jika Penggugat dinyatakan bersalah dan melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut tidak lepas dari peran serta Tergugat yang sejak awal berkomitmen bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyepakati materi/substansi yang sudah disusun dalam bentuk dokumen tersebut adalah telah sesuai dengan bukti/fakta yang dipertanyakan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada hak Interpelasi dan hak Angket.
16. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :
- “PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.”

Lebih lanjut berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

Hal 16 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.”

Faktanya Tergugat Menghimpun semua jenis pelanggaran Disiplin dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021,. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

17. Bahwa pada pokoknya kategori pelanggaran hukuman disiplin baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dibagi menjadi 3 bagian

- Pelanggaran disiplin yang berdampak negatif pada unit kerja masuk dalam kategori pelanggaran disiplin ringan.
- Pelanggaran disiplin yang berdampak negatif pada Instansi masuk dalam kategori pelanggaran disiplin sedang.
- Pelanggaran disiplin yang berdampak negatif pada Pemerintah atau Negara masuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa pada umumnya unsur-unsur pelanggaran masuk dalam kategori Pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan, karena unsur-unsur pelanggaran dimaksud terkait masalah Unit Kerja Kecuali 1 (satu) unsur saja yang masuk kategori tingkat sedang yaitu unsur pelampauan kewenangan (salah satu unsur menyalahgunakan kewenangan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

- Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal 17 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 3 (tiga) unsur pelampauan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut, berdasarkan pertanyaan Tim Pemeriksa, Penggugat telah menjawab secara keseluruhan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa dokumen yang diyakini kebenarannya sehingga tidak ada satu pun unsur pelanggaran di atas yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang dituduhkan Tergugat dan Tim Pemeriksa.

18. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya setiap larangan penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan dengan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun pada kenyataannya selama Tergugat bertugas di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Sekretaris Daerah hingga gugatan *a quo* ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo belum pernah ada hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melampaui Kewenangan.
19. Bahwa unsur tidak mampu menjaga rahasia jabatan sebagaimana disebutkan pada angka 6 (enam) masuk dalam kategori hukuman disiplin ringan terhadap kewajiban sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
20. Bahwa unsur tidak mampu menjaga etika jabatan dan integritas, tidak harmonis dengan Bupati, Wakil Bupati serta beberapa Kepala Perangkat Daerah, dan tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD sebagaimana disebutkan pada angka 6 (enam) masuk dalam kategori hukuman disiplin ringan terhadap kewajiban sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
21. Bahwa unsur tidak mampu menjaga etika jabatan dan integritas yang dituduhkan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 6 (enam) tidak memiliki landasan hukum, karena sejak Tahun 2019 dan Tahun 2020 Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penggugat dengan nilai Sangat Baik, dimana sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan Penilaian Kinerja dengan Predikat sangat baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun untuk ikut serta dalam rencana suksesi (*Talent Pool*) yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bertalenta, memiliki dedikasi yang tinggi, kompetensi dan integritas yang baik, sehingga diprioritaskan untuk meningkatkan karir dalam Jabatan yang lebih tinggi.

Hal 18 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa unsur berlaku sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana disebutkan pada angka 6 (enam) masuk dalam kategori hukuman disiplin ringan terhadap larangan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian, Penggugat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selalu didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mendahulukan etika jabatan dan integritas serta berlaku adil terhadap setiap keputusan yang diambil. Jika terdapat pihak-pihak yang tidak puas maka hal tersebut merupakan suatu keniscayaan akan tetapi Penggugat semata-mata melaksanakan berdasarkan Ketentuan yang berlaku. Semua hal-hal yang diuraikan mulai dari angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 21 (dua puluh satu) tidaklah memiliki landasan hukum karena Penggugat telah melakukan semua itu dengan berpedoman pada Ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan dokumen yang diyakini kebenarannya.
23. Bahwa sesuai Diktum Kedua Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, menetapkan bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di sisi lain berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO Tanggal 14 September 2021 pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda keputusan dimaksud. Namun pada kenyataannya Tergugat justru mengeluarkan Keputusan yang membebaskan Jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah selama 12 (dua belas) Bulan, dan ditempatkan pada Staf Sub Bagian Kepegawaian Bagian Umum Setda Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/BKPP/2126/IX/2021 Tanggal 20 September 2021. Dengan demikian Tergugat tidak mentaati Penetapan Pengadilan dimaksud sehingga dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
24. Bahwa sesuai Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021, menetapkan Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, akan tetapi

Hal 19 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

“Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima”.

Namun kenyataannya Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat pada Tanggal 20 September 2021 dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 17 September 2021, dimana seharusnya nanti pada tanggal 8 September 2021 Keputusan tersebut berlaku. Hal ini dibuktikan dengan penempatan Penggugat pada Jabatan Pelaksana (staf) pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Umum Setda Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/BKPP/2126/IX/2021 Tanggal 20 September 2021. Sehingga dengan demikian Keputusan tersebut dinyatakan Cacat hukum, batal atau tidak sah, oleh karena itu Tergugat berkewajiban mencabut dan menyatakan Keputusan tersebut tidak berlaku.

25. Bahwa jika mengacu pada uraian sebagaimana angka 23 (dua puluh tiga) dan angka 24 (dua puluh empat) di atas maka seharusnya sejak dicabutnya Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah Tanggal 28 Juni 2021, maka sejak saat itu pula Penggugat dikembalikan pada Jabatan semula sebagai Sekretaris Daerah agar tidak terjadi kekosongan hukum.
26. Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2021, Tergugat telah melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.2/BKPP/SK/2225/2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Atas Nama Suleman Lakoro.,SH.MM Tanggal 07 Oktober 2021, hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 4 huruf a, Pasal 6 ayat (1) , ayat (3) , ayat (4), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah. Ketentuan ini dibentuk dalam rangka pengaturan mekanisme penunjukan penjabat Sekretaris Daerah yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Dengan demikian Tergugat telah melampaui kewenangannya sehingga Pelantikan Penjabat dimaksud Cacat Hukum atau tidak sah atau dinyatakan batal, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/2225/2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Atas

Hal 20 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Suleman Lakoro.,SH.MM Tanggal 07 Oktober 2021 sebelum menimbulkan akibat hukum yang lebih besar terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.

27. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga melanggar Asas-Asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

- Asas Kepastian Hukum adalah “Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Tergugat tidak memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Landasan Hukum dalam setiap proses tahapan Pemeriksaan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penetapan Keputusan yang menjadi objek sengketa.
- Asas Kecermatan adalah “Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan”. Dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat karena tidak menerapkan Pasal-Pasal dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai Landasan Hukum penjatuhan Hukuman Disiplin atas dasar hasil pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ”,

Ayat (2) menyebutkan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha

Hal 21 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

5. Bahwa Penggugat telah kehilangan Jabatan sehingga tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang menyebabkan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi proses pemindahan, pengangkatan, dan pemberhentian ASN serta proses pengelolaan keuangan di daerah mengalami kendala yang signifikan.
6. Bahwa Penggugat sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) memiliki tanggung jawab atas proses penilaian terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang sampai saat ini para pejabat yang dimaksud pada umumnya belum memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) karena Penggugat tidak dapat melaksanakan proses penandatanganan atas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai akibat Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah.
7. Bahwa Penggugat juga sudah tidak lagi menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sejak bulan Juli 2021 sampai dengan gugatan *a quo* ini Penggugat daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sejumlah Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan dikali 4 (empat) bulan sejumlah Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), Penggugat juga sejak bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan *a quo* ini Penggugat daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak lagi menerima Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 5 (lima) bulan sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Disamping itu pula Penggugat sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II A sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Bahan Bakar Minyak Pertalite 1.000 Liter Per bulan atau sejumlah Rp.7.850 dikali 1.000 liter sejumlah Rp7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa sewa kendaraan dinas operasional yang merupakan hak Penggugat untuk periode Juli - Desember 2021 yang berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) telah ditanggihkan penagihannya akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*.
9. Bahwa sejak tanggal 29 juni 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 Tergugat menunjuk Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor

Hal 22 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah sehingga menyebabkan Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pengelolaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tidak berjalan dengan baik dan berpotensi merugikan Keuangan Negara. Selain itu Tergugat telah melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 11 Oktober 2021. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah maka dengan demikian Tergugat telah melakukan pelampauan kewenangan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bahkan berakibat hukum dan menimbulkan kerugian keuangan Negara / Daerah karena Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak pernah ada sebagaimana dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan .
10. Bahwa Penggugat telah mengalami dampak berupa kerugian materil dan inmateril dimana Penggugat sebagai pejabat publik telah kehilangan kepercayaan bahkan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menimbulkan penilaian yang bersifat negatif dari kalangan masyarakat, Aparatur Sipil Negara sampai ke media sosial.

VII. PETITUM

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021;

Hal 23 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat ke posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 November 2021, pada persidangan secara elektronik tanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu menyampaikan tahapan dan tata cara penyelesaian pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas diri Penggugat dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, yaitu :
 - a. Bahwa Tahapan dan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS, meliputi:
 - 1) Pembentukan Tim Pemeriksa;
 - 2) Pemanggilan dan Pemeriksaan;
 - 3) Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab V. Ketentuan Peralihan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan sebagai berikut :
 - (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
 - (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) berserta peraturan pelaksanaannya.
 - (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka hasil pemeriksaan tetap

Hal 24 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, maka terhadap Tahapan dan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, berlaku 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu:

- 1) Untuk tahapan dan tata cara Pembentukan Tim Pemeriksa serta Pemanggilan dan Pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana proses dari Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin oleh Tim Pemeriksa yang diakhiri dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin An. Ridwan Yasin, SH.,MH, Tanggal 30 Agustus 2021 kepada Bupati Gorontalo Utara (Tergugat);
- 2) Selanjutnya untuk tahapan dan tata cara Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tanggal terbitnya Objek Sengketa yaitu pada tanggal 17 September 2021.

- e. Bahwa begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada tetap berlaku, sebagaimana ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan, yaitu :

“ Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ”.

Maka dengan demikian, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tetap berlaku dan juga sebagai dasar dalam penerbitan Objek Sengketa.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

- a. Keputusan a quo telah diterbitkan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, disebutkan, yaitu : “Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukum Disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);

Hal 25 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
 - c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan ayat (4); dan
 - d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- 2) Bahwa Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah Hukuman Disiplin yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yakni: "Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan";
 - 3) Bahwa Penggugat (Ridwan Yasin, SH.,MH) pada saat melakukan Pelanggaran Disiplin adalah sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang diangkat oleh Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) sebagaimana Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 14 November 2018, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas yang berwenang untuk menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin atas diri Penggugat adalah Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
 - 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kewenangan Tergugat yang telah menetapkan Objek Sengketa a quo telah terpenuhi.
- b. Objek Sengketa a quo telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Tergugat menerima Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 (Hal : Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara), yang isinya merekomendasikan kepada Tergugat agar melakukan tindakan :
 - a) Membentuk Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah kabupaten Gorontalo Utara);
 - b) Melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah kabupaten Gorontalo Utara), untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - c) Melakukan penjatuhan sanksi disiplin terhadap Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah kabupaten Gorontalo Utara), jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan mengacu kepada tingkat dan dampak kesalahannya.
 - 2) Bahwa prosedur Pembentukan Tim Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

Hal 26 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim pemeriksa;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b) Ketentuan dalam Bab V Huruf A. Umum angka 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
"Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa".
Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Bab V huruf C. Pemeriksaan angka 9 dan angka 11;
Angka 9 menyebutkan :
"Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk";
Angka 11 menegaskan :
" Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling kurang 1 (satu) orang anggota;Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa;
- c) Bahwa Tergugat dalam membentuk Tim Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud dari Surat Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa, tanggal 25 Juni 2021.
- 3) Bahwa prosedur pemanggilan terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :
 - (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
 - (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
 - (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;

Hal 27 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
- b) Ketentuan dalam Bab V huruf B . Pemanggilan angka 1 dan angka 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa;
 2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- c) Bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat secara patut dengan panggilan secara tertulis dan dengan tenggang waktu pemanggilan sebagaimana dalam ketentuan diatas. Prosedur pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut sebagaimana fakta hukum dalam Surat Tergugat, yakni :
- Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, sebagaimana Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/1512/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021;
 - Surat Panggilan kepada Penggugat untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin, sebagaimana Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.
- 4) Bahwa Tata Cara Pemeriksaan terhadap Penggugat telah sesuai pula dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni :
- a) Ketentuan pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni :
"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan";
- b) Ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
 - (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
 - (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hal 28 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Ketentuan dalam Bab V huruf C. Pemeriksaan angka 1, angka 2, angka 6, angka 19 dan angka 20 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

Angka 1 menyebutkan :

“Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan”;

Angka 2 :

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa”;

Angka 6 :

“Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan”.

Angka 19 :

“Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Walaupun PNS yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin”;

Angka 20 :

“PNS yang telah diperiksa berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan”.

- e) Bahwa bukti pemeriksaan terhadap diri Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, adalah sebagai berikut :
- Bahwa Tim Pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat, pada tanggal 3 Juli 2021 Tim Pemeriksa melaksanakan pertemuan dengan agenda Penyusunan Materi Pemeriksaan;
 - Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya, sebagaimana Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh Penggugat sebagai yang diperiksa dan Tim Pemeriksa.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca draf berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani. Selanjutnya Tim Pemeriksa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, melalui Sekretaris BKPP Kabupaten Gorontalo Utara

Hal 29 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan diminta kepada Penggugat untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, namun Penggugat menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Selanjutnya Penggugat tetap diberikan foto kopi berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

- Bahwa fakta sebagaimana diatas, sesuai dengan Surat Penggugat tanggal 2 September 2021 yang ditujukan kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah menerima Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa yang disampaikan oleh Sekretaris BKPP Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa selain fakta hukum diatas, Penggugat justru membuat dan menyusun sendiri berita acara pemeriksaan atas dirinya yang telah ditandatanganinya dan meminta Tim Pemeriksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tim Pemeriksa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Bab V huruf C. Pemeriksaan angka 19 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksah yang tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat dengan membuat dan menyusun sendiri berita acara pemeriksaan atas dirinya serta meminta Tim Pemeriksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

5) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Bab V huruf C. Pemeriksaan angka 13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

“Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain”;

Bahwa Tim Pemeriksa telah melaksanakan ketentuan tersebut, dengan meminta keterangan kepada pihak lain, yaitu :

a) Pada tanggal 12 Juli 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan dari :

- Sdra. Faisal Piu, SE.,M.Si
- Sdra. Husin Halidi, SE.,M.Si
- Sdra. Sjamsul Bahri Poe, M.AP

Hal 30 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada tanggal 14 Juli 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan dari :
 - Sdra. Dhody Wisnuwidhadi, ST.,M.Si
 - Sdri. Sarce Yohan Kandou, M.Pd.
- c) Pada tanggal 16 Juli 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan dari :

Sdra. Robin Herman Daud.
- d) Pada tanggal 22 Juli 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan dari :
 - Sdra. Azhari Usman, S.AP.,M.Ap
 - Sdra. Ilyas M. Lagarusu, S.Pd.,M.Pd
 - Sdara. Supriadi Ibrahim, S.Pd.
- e) Pada tanggal 27 Juli 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan dari :
 - Sdra. Irwan A. Usman, S.Pd.,M.Pd.
- f) Pada tanggal 30 Juli 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan dari :
 - Sdri. Yolanda Giola, SH
 - Sdra. Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I
 - Sdra. Marzuki Tome, S.STP.
- g) Pada 3 Agustus 2021. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari :
 - Sdra. Djafar Ismail.
 - Sdra. Rizal Yusuf Kune, S.KM.
 - Sdri. Youke Lidya H. Lumataw, S.KM.,M.Kes.
- 6) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Tim Pemeriksa menyampaikan secara tertulis laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan An. Ridwan Yasin, SH.,MH kepada Bupati Gorontalo Utara sebagai atasan langsung dari Penggugat dan Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah;
- 7) Bahwa Tata Cara Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 - a) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 diatas, Tergugat pertegas kembali bahwa terhadap penjatuhan hukuman disiplin adalah mengacu dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, meskipun dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut, menyebutkan :

“Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sepanjang tidak mengatur jenis hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa :

“Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”.
 - b) Bahwa proses pemeriksaan tentang dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Penggugat, telah selesai dilaksanakan yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diakhiri dengan Tim Pemeriksa yang menyampaikan laporan hasil

Hal 31 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin An. Ridwan Yasin, SH., MH kepada Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.

- c) Bahwa pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan :

“PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan”;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan Pelanggaran Disiplin An. Ridwan Yasin, SH.,MH, tanggal 30 Agustus 2021 kepada Tergugat, Penggugat terbukti telah melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, baik akan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan, Sedang maupun Hukuman Disiplin Berat;

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa a quo yang menetapkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat berupa Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua Belas) Bulan, telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- d) Bahwa selanjutnya Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menegaskan :

(1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum;

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gorontalo Utara sebagaimana Objek Sengketa. Dan Objek Sengketa a quo telah disampaikan kepada Penggugat dalam kurun waktu 14 hari sejak Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 17 September 2017, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2021.

- 8) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Prosedur Penetapan dan/atau Penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Substansi atau isi keputusan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Sipil, yaitu :

Hal 32 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan”.

- 1) Bahwa Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana dalam Diktum Kesatu memutuskan Objek Sengketa a quo, didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 30 Agustus 2021 tentang dugaan Pelanggaran Disiplin A.n. Ridwan Yasin, SH., MH, dimana Penggugat terbukti pada selang waktu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah melanggar kewajiban dan larangan yang berdampak negatif pada Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 10 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 13 dan Pasal 13 angka 1, angka 9, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Bahwa Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 13 dan Pasal 13 angka 1, angka 9, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Pelanggaran Disiplin yang dijatuhi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Sipil, diantaranya adalah Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka secara substansi Penetapan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penetapan dan/atau Penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan antara lain :
 - 1) Asas Kepastian Hukum
 - a) Bahwa Tergugat menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
 - b) Bahwa bukti Tergugat telah melaksanakan Asas Kepastian hukum dalam menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa adalah didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat sebagaimana dalam Objek Sengketa berupa “Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan”, telah sesuai dengan dasar hukum yang mendasarinya dan telah melalui pula proses pemeriksaan bukan hanya kepada Penggugat tetapi juga meminta keterangan kepada pihak lain yang mengetahui persis Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat.
 - Bahwa bukan hanya hal tersebut diatas, Tergugat di didalam menetapkan Objek Sengketa, telah mempertimbangkan segala dampak yang diakibatkan oleh Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat setelah menerima Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal : Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh

Hal 33 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tidak serta langsung menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat, Tergugat melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun secara substansial;

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan termasuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Bahwa dengan demikian, Tergugat dengan nyata melaksanakan Asas Kepastian Hukum dalam menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa.
- 2) Asas Kecermatan
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, yaitu sebagai berikut :
- a) Bahwa Tergugat sangat cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan objek sengketa serta bertindak tahap demi tahap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Tergugat menerima Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal : Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Tergugat terlebih dahulu membentuk tim pemeriksa, menerbitkan surat perintah melakukan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Tim Pemeriksa, meminta keterangan dari pihak lain, menerima dan mempertimbangkan Laporan Tim Pemeriksa sebagai dasar penjatuhan Hukuman Disiplin, semuanya dilakukan tahap demi tahap sampai ditetapkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana Objek Sengketa a quo;
 - c) Bahwa disamping hal tersebut diatas, bukti Tergugat melaksanakan asas Kecermatan dalam Penetapan dan/atau perbitan Objek sengketa, yaitu dengan adanya transisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana pada tanggal 31 Agustus 2021 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat sangat mencermati ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu :
"Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan Pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini".
Bahwa dengan ketentuan tersebut, pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat menerapkan

Hal 34 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) tersebut diatas, maka hasil pemeriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Penggugat tetap berlaku.

Bahwa pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, secara hukum barulah digunakan dalam proses penetapan penjatuhan hukuman disiplin atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Penggugat dan proses-prose setelahnya;

d) Bahwa dengan demikian, Tergugat secara nyata telah melaksanakan asas Kecermatan dalam menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana telah Tergugat uraikan secara lengkap diatas.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka romawi V. Posita angka 1 sampai dengan angka 5, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat semestinya menyadari dengan diterbitkan Objek Sengketa, Penggugat tidak lagi sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Tergugat sangat berharap dengan dijatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dalam Objek Sengketa, Penggugat akan mengalami perubahan yang sangat signifikan;

2) Bahwa terhadap jabatan yang telah ditinggalkan oleh Penggugat ini, Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 telah mengangkat dan melakukan pengambilan sumpah Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/2225/X/2021, tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, A.n. Suleman Lakoro, SH.,MH. Maka dengan demikian terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab dari Penjabat Sekretaris Daerah tersebut;

3) Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, yang telah mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH tanggal 28 Juni 2021, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat, dengan alasan-alasan, yakni :

a) Bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH tanggal 28 Juni 2021, diterbitkan kepada Penggugat semata-mata untuk menjamin pemeriksaan terhadap Penggugat atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya berjalan lancar dan objektif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53

Hal 35 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : “Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”;

- b) Bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 adalah merupakan Keputusan yang bersifat sementara, yang berlaku sampai dengan Hukuman Disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat ditetapkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : “Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin”;
- c) Bahwa dengan ditetapkannya Objek Sengketa dalam perkara ini, maka Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi (Diktum Kedua Objek Sengketa). Oleh Karena itu, dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi keputusan tersebut, maka dengan sendirinya Petitum gugatan Penggugat angka 3 dalam perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO sudah terpenuhi oleh Objek Sengketa dalam perkara ini;
- d) Bahwa disamping alasan-alasan hukum diatas, Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 yang menjadi Objek gugatan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tidak menjadi alasan bagi Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menunda penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, jika hal tersebut dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap seluruh rangkaian proses atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, apalagi seluruh proses pemeriksaan terhadap Penggugat secara hukum telah selesai sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 30 Agustus 2021 tentang dugaan Pelanggaran Disiplin A.n. Ridwan Yasin, SH., MH;
- 4) Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak dan dikesampingkan.
- b. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka romawi V. Posita angka 6 sampai dengan angka 8, Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana Laporan Tim Pemeriksa tanggal 30 Agustus 2021;
 - 2) Bahwa Tergugat setelah menerima Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, tidak serta merta melaksanakan rekomendasi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal 36 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa a quo, semata-mata berdasarkan pada Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal: Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Rekomendasi KASN tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara ke KASN;
 - 4) Bahwa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana Objek Sengketa kepada Penggugat, dilakukan secara objektif dan tidak ada intervensi politik dari pihak manapun, sebagaimana telah diuraikan secara komprehensif oleh Tergugat pada angka 3 diatas;
 - 5) Bahwa oleh karena itu, mohon agar dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak obyektif dalam menerbitkan tersebut mohon ditolak dan dikesampingkan.
- c. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita angka 9, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
- 1) Bahwa Tergugat keliru memahami Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal : Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dimana Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib diterapkan terhadap pemeriksaan Penggugat atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Pasal 24 ayat (1) hanya berlaku terhadap jenis pelanggaran disiplin yang akan dihukum dengan Hukuman Disiplin Ringan;
 - 2) Bahwa Penggugat tidak memahami secara keseluruhan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Perihal: Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dimana Penggugat atas dasar surat tersebut diduga melakukan pelanggaran disiplin yang berpotensi dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang dan Berat. Terhadap hal tersebut, cukup jelas rekomendasi KASN kepada Tergugat, adalah:
 - a) Membentuk Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah kabupaten Gorontalo Utara);
 - b) Melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah kabupaten Gorontalo Utara), untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - c) Melakukan penjatuhan sanksi disiplin terhadap Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah kabupaten Gorontalo Utara), jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan mengacu kepada tingkat dan dampak kesalahannya.
 - 3) Bahwa secara tegas dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

Hal 37 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim pemeriksa”;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Rekomendasi KASN sebagaimana diatas, maka Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan terhadap pemeriksaan kepada Penggugat, karena dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang diancam dengan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan langsung oleh Tim Pemeriksa.
 - 5) Bahwa kehadiran 2 (dua) orang pegawai BKD Provinsi Gorontalo pada saat Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, tidak memiliki kapasitas dan andil apapun didalam pemeriksaan terhadap Penggugat, bahkan keduanya tidak mengetahui apa yang menjadi objek pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada Penggugat. Kerahasiaan terhadapnya jalannya pemeriksaan terhadap Penggugat tetap menjadi prinsip utama didalam pemeriksaan tersebut.
 - 6) Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka mohon dalil gugatan Penggugat mohon untuk ditolak dan dikesampingkan.
- d. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita angka 10 dan angka 11, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
- 1) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, prosedur atau tahapan penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, adalah mulai dari tahap Pembentukan Tim Pemeriksa, Pemanggilan dan Pemeriksaan, serta tahap Panjatuhan Hukuman Disiplin;
 - 2) Bahwa Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sangat jelas dan tidak perlu penafsiran berlebihan terhadap ketentuan tersebut;
 - 3) Bahwa pada saat di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021, tahapan Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat telah selesai, sebagaimana Laporan Tim Pemeriksa tanggal 30 Agustus 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) tersebut hasil Pemeriksaan tersebut tetap berlaku, artinya pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat pada saat itu tetap merujuk pada pasal-pasal dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) Bahwa selanjutnya setelah proses pemeriksaan inilah, yang kemudian harus merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu proses penjatuhan hukuman disiplin. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada

Hal 38 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dalam Objek Sengketa, sangat jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu “Pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 (dua belas)”;

- 5) Bahwa begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil, telah sangat jelas dicantumkan dalam ketentuan Penutup Pasal 45 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan sangat menyesatkan, oleh karenanya mohon ditolak dan dikesampingkan;
- e. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita angka 12 sampai dengan angka 14, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dan mohon dalil dalam jawaban Tergugat angka 3 huruf b nomor 4) secara mutatis mutandis sebagai jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut;
- f. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita dari angka 15 sampai dengan angka 22, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dan mohon jawaban Tergugat pada angka 3 diatas secara mutatis mutandis sebagai jawaban terhadap dalil-dalil tersebut. Begitu pula diktum kesatu Objek sengketa, telah menjawab semua tafsir Penggugat sebagaimana dalil-dalilnya tersebut;
- g. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita dari angka 23 sampai dengan angka 25, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menegaskan: “Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan”;
 - 2) Bahwa ketentuan berlakunya Hukuman Disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah ketentuan yang diberlakukan pada saat penjatuan hukuman disiplin tersebut tidak dilakukan upaya administratif;
 - 3) Bahwa terhadap berlakunya Hukuman Disiplin terhadap Penggugat sebagaimana dalam Objek Sengketa, adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni : “Keputusan Hukuman disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan Keputusan Upaya Administratifnya”;
 - 4) Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatannya sebagai Sekretaris Daerah, disamping alasan sebagaimana ketentuan diatas, juga Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021, meskipun telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana diktum kedua objek sengketa, namun pemberlakuan tersebut, harus mengikuti berlakunya

Hal 39 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat sebagaimana Objek Sengketa.

- h. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya, Tergugat tidak menanggapi lagi oleh karena tidak memiliki relevansi dengan objek Sengketa, dan oleh karena itu mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak alasan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama Pemeriksaan Sengketa a quo dengan alasan-alasan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dengan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan :
"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 : dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";
 - b. Bahwa dalam alasan-alasan Penggugat tersebut tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - c. Bahwa Kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut hanya didasarkan pada alasan dimana Penggugat telah kehilangan kewenangan sehingga tugas dan fungsi Penggugat sebagai Sekretris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Bahwa selama Penggugat dibebaskan sementara dari jabatan sekretaris daerah sampai dengan dijatuhkannya Hukuman Disiplin sebagaimana Objek Sengketa, tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretaris Daerah telah dijalankan oleh Plh. Sekretaris Daerah, terakhir dan sampai dengan sekarang telah diangkat Penjabat Sekretaris Daerah kabupaten Gorontalo Utara;
 - e. Bahwa fakta lainnya dengan ditetapkannya Objek Sengketa, kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara, berangsur-angsur membaik, semua kembali stabil dan harmonis baik diantara pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati dan Penjabat Sekretaris Daerah), antara Pimpinan Daerah dan bawahannya, serta antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa disamping tidak terpenuhinya keadaan mendesak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatas, terdapat pula kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan

Hal 40 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengharuskan dilaksanakan objek sengketa, yaitu:

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut", permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan".
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan : "Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";
- c. Bahwa telah nyata dengan ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat, pada saat ini Penggugat sementara menjalani Hukuman Disiplin akibat dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya, dimana dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Penggugat sangat mengganggu proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. Bahwa sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sementara melakukan Proses Penyusunan dan Pembahasan tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022;
- e. Bahwa atas agenda-agenda strategis Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara yang sementara berjalan ini, dan adanya kekosongan pada Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dengan ditetapkan dan/atau diterbitkannya Objek Sengketa, Tergugat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah, telah mengangkat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/2225/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 7 Oktober 2021, Atas Nama Suleman Lakoro, SH.,MM;
- f. Bahwa dengan adanya agenda-agenda strategis Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara dan telah diangkatnya Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana telah diuraikan diatas, maka ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah terpenuhi;
5. Bahwa oleh karena permohonan penundaan tidak memenuhi unsur yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan dan adanya kepentingan umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia

Hal 41 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan menolak permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan replik setelah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-74** dan 2 (dua) peraturan sebagai ad informandum sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018, tanggal 14 November 2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P -2 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021 Perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 9 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P -3 : Surat Bupati Gorontalo Nomor: 100/Bupati/184/VI/2021, Perihal: Permohonan Kesiediaan Untuk Menjadi Anggota Tim Pemeriksa Yang Ditujukan Kepada Kepala Kantor Regional XI BKN Manado tanggal 11 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P -4 : Agenda Surat Keluar SETDA Pemda Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan asli)
5. Bukti P -5 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor:

Hal 42 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Bupati/184/VI/2021 Perihal: Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tanggal 11 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P -6 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P -7 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1516/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021, perihal Surat Panggilan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P -8 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1515/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021, perihal Surat Penunjukan Penyerahan Keputusan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P -9 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1513/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021, Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Daftar Hadir Bulan Juni sampai dengan Agustus, Bagian Umum Setda Kabupaten Gorontalo Utara (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021, perihal Surat Panggilan I (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Tanda Terima Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13A : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 100/BUPATI/05/I/2021, Tanggal 12 Januari 2021, Kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Perihal Pengantar Penjelasan Interpelasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-13B : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 100/BUPATI/69.a/III/2021, Tanggal 15 Maret 2021, Kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Perihal Pengantar Penjelasan Interpelasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 43 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
15. Bukti P-14 : Surat Perintah Pelaksana Harian, Nomor 800/BKPP/1517/VI/2021, Tanggal 29 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-15 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 7 Juli 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-16 : Tanda Penerimaan Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-17 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 7 Juli 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-18 : Surat dari Ridwan Yasin, SH., MH., Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Tanggal 20 September 2021, Perihal Laporan / Pengaduan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tentang Pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Atas Nama Ridwan Yasin, SH., MH., tanggal 17 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-19 : Tanda Terima Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 20 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-20 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 7 Juli 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-21 : Surat dari Ridwan Yasin, S.H.,M.H., Kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS, Tanggal 2 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-22 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO, Tanggal 14 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
24. Bukti P-23 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 15339/B-AK.02.01/SD/F/2021, Tanggal 5 November 2021, Perihal Klarifikasi permasalahan PNS a.n. Sdr. Ridwan Yasin S.H., M.H. (Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara). (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-24 : Surat Panggilan, Nomor 800/BKPP/2099/IX/2021, Tanggal 17 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan

Hal 44 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
26. Bukti P-25 : Surat Penunjukan Penyerahan Keputusan, Nomor 800/BKPP/2098/IX/2021, Tanggal 17 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-26 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tanggal 17 September 2021, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-27 : Bukti Tanda Terima, Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, Tanggal 20 September 2021; (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-28 : Surat Ridwan Yasin, S.H., M.H., Kepada Bupati Gorontalo Utara, Tanggal 20 September 2021, Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, Tanggal 17 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-29 : Bukti Tanda Terima Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tanggal 20 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-30 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2212/X/2021, Tanggal 1 Oktober 2021, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-31 : Bukti Tanda Terima Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2212/X/2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Surat Perintah Tugas Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2126/IX/2021, Tanggal 20 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 45 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-33 : Tanda Terima Surat Perinta Tugas Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2126/IX/2021, Tanggal 24 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-34 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 6 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P-35 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.26.1.2021, tentang Penetapan Besaran Honor Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 19 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-36 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.12.1.2021, tentang Pembentukan Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-37 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2021, tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-38 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.14.1.2021, tentang Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-39 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.3.1.2021, tentang Penetapan Jumlah Bahan Bakar Minyak dan Nilai Biayanya Bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-40 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, tanggal 22 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-41 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.17.I. 2021,

Hal 46 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tim Advokat Pemerintah Daerah tanggal 7 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

43. Bukti P-42 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.IIIa.IV. 2021 Tentang Tim Advokat Pemerintah Daerah tanggal 15 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-43 : Surat Ridwan Yasin, S.H.,MH., Kepada Bupati Gorontalo Utara, Tanggal 26 Oktober 2021, Perihal Permohonan Pendampingan Hukum Pada Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO. (Fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P-44 : Tanda Terima Surat Permohonan Pendampingan Hukum Pada Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO. (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-45 : Tanda Terima Surat Permohonan Pendampingan Hukum Pada Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO. (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P-46 : Surat Ridwan Yasin, S.H.,M.H., Tanggal 15 Oktober 2021, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Laporan /Pengaduan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, Tanggal 17 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-47 : Tanda Terima Laporan /Pengaduan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, Tanggal 17 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P-48 : Tanda Terima Laporan /Pengaduan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, Tanggal 17 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-49 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ridwan Yasin, S.H.,M.H, Jangka Waktu Penilaian Bulan

Hal 47 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

51. Bukti P-50 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ridwan Yasin, S.H.,M.H, Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari s.d Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti P-51 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Nomor 00559/SPTM/4.01.01/2021, tanggal 12 Agustus 2021, Kegiatan Pembayaran Biaya Sewa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) (Fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti P -52 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 397/29/III/2019 Tanggal 16 Desember 2019, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti P -53 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti P -54 : Surat Kejaksaa Negeri Gorontalo Utara, Nomor B-372/P.5.15/Gph.1/02/2021, Tanggal 25 Februari 2021, Perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ganti Rugi Bagi Pembangunan Prasarana Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti P -55 : Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 700/ITKAB/52/XII/2020, Tanggal 23 Maret 2021, Perihal Laporan Hasil Audit Atas Pengelolaan Dana Hiba Tahun Anggaran 2019-2020 Pada Kantor Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P -56 : Surat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara, Nomor 09a/29-06-A, Tanggal 19 Maret 2021, Kepada

Hal 48 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara Perihal Perintah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P -57 : Surat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara, Nomor 09a/29-06-A, Tanggal 19 Maret 2021, Kepada penanggung Jawab Asset Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara Perihal Perintah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti P -58 : Surat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara, Nomor 09a/29-06-A, Tanggal 19 Maret 2021, Kepada Bendahara Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara Perihal Perintah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P -59 : Surat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara, Nomor 11a/29-06-A, Tanggal 1 April 2021, Kepada Bendahara Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara Perihal Teguran Tertulis. (Fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti P -60 : Surat Tanda Setoran, Pengembalian Dana Hibah Pramuka Kwarcab Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti P-61 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor SK.171.III.2019, Tanggal 12 Maret 2019, Tentang Pembentukan Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah (TKP5D) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
63. Bukti P-62 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor B-2716/KASN/9/2020, Tanggal 18 September 2020, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
64. Bukti P-63 : Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor 821.22/9769/Dukcapil, Tanggal 1 Oktober 2020, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Mutasi Jabatan Tinggi Pratama Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
65. Bukti P-64 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor

Hal 49 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/BKPP/SK/2529/2020, Tanggal 2 Oktober 2020, Tentang Pembatalan Pelantikan Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

66. Bukti P-65 : Durat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2538/X/2020, Tanggal 5 Oktober 2020, Kepada Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Perihal Usul Penetapan dan Pelantikan Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
67. Bukti P-66 : Surat Gubernur Gorontalo, Nomor 800/BKD/X/03/2670/2020, Tanggal 27 Oktober 2020, Kepada Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Perihal Pengantar Permohonan Bupati Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
68. Bukti P-67 : Surat Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 821.23/11827/Dukcapil, Tanggal 4 November 2020, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Klarifikasi Plt. Pejabat Tinggi Pratama pada Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo Utara dan Jabatan Kabag Oranisasi dan Reformasi Birokrasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
69. Bukti P-68 : Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 821.22-4699 Tahun 2020, Tanggal 21 Desember 2020, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
70. Bukti P-69 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor SK.11.I.2020, Tanggal 3 Januari 2020, Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
71. Bukti P-70 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal 50 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

72. Bukti P-71 : Percakapan lewat aplikasi Whatsapp antara Sekda Kabupaten Gorontalo Utara dan Sekretaris BKD Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
73. Bukti P-72 : Surat Ketetapan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Nomor S.Tap/82.a/VIII/Res.1.18/2020 /Ditreskrimum, Tanggal 18 Agustus 2020, Tentang Penghentian Penyidikan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
74. Bukti P-73 : Surat Pernyataan antara Ridwan Yasin, SH., MH., dan Drs. Robin H. Daud, M.Si, tanggal 11 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
75. Bukti P-74 : Surat Drs. Robin H. Daud, M.Si, Kepada Direskrimsus Polda Gorontalo, Tanggal 30 Desember 2020, Perihal Permohonan Penarikan Laporan / Perkara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
76. Ad Informandum : Peraturan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 3 Tahun 2019, -1 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019;
77. Ad Informandum : Peraturan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 3 Tahun 2020, -2 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerinrahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-68** sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2212/X/2021, Tanggal 1 Oktober 2021, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Bukti Tanda Terima Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2212/X/2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tanggal 17 September 2021, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Bukti Tanda Terima, Keputusan Bupati Gorontalo Utara

Hal 51 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, Tanggal 20 September 2021;(Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021 Perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 9 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 100/Bupati/184/VI/2021 perihal: permohonan tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, Perihal Permohonan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 100/Bupati/184/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021 perihal: permohonan tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada kepala perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 100/Bupati/184/VI/2021, Tanggal 11 Juni 2021 perihal: permohonan yang ditujukan kepada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Nomor S-1447/PW31/1/2021 Hal: Permohonan Tim Pemeriksa ASN Tanggal 14 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Gubernur Gorontalo, Nomor 800/BKD/02/VI/1455/2021, Kepada Bupati Gorontalo Utara Perihal: Penugasan, Tanggal 18 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Kanreg XI BKN Manado, Nomor 611/B-AK.01/SD/KR.XI/2021 tanggal 21 Juni 2021, Hal: Tanggapan atas permohonan Kakanreg XI BKN menjadi Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. Ridwan Yasin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Pemeriksa, Nomor 800/BKPP/1509/VI/2021, Tanggal 25 Juni 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Rapat, Tanggal 26 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli)

Hal 52 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan, Nomor 800/BKPP/1512/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021; (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1513/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021, Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Penunjukan Penyerahan Keputusan, Nomor 800/BKPP/PP/1515/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Bukti Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah Tanggal 29 Juni 2021; (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Panggilan I Nomor 800/BKPP/1514/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat Perintah Pelaksana Harian, Nomor 800/BKPP/1517/VI/2021, Tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1542/VII/2021 Perihal: Undangan yang ditujukan kepada Tim Pemeriksa, Tanggal 1 Juli 2021; (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Rapat Kedua Terkait Penyusunan Materi Pemeriksaan, Tanggal 3 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 7 Juli 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1615/VII/2021, Tanggal 7 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1616/VII/2021, Tanggal 7 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1617/VII/2021, Tanggal 7 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-26 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1652/VII/2021, Tanggal 12 Juli 2021, Perihal Surat

Hal 53 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T-27 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1653/VII/2021, Tanggal 12 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T-28 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1687/VII/2021, Tanggal 15 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1696/VII/2021, Tanggal 19 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T-30 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1697/VII/2021, Tanggal 19 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T-31 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1698/VII/2021, Tanggal 19 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T-32 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1729/VII/2021, Tanggal 23 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T-33 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1730/VII/2021, Tanggal 23 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-34 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1747/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, Perihal Permohonan Kesyediaan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1748/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T-36 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1752/VII/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Perihal Permohonan Kesyediaan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T-37 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1769/VIII/2021, Tanggal 2 Agustus 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T-38 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1770/VIII/2021, Tanggal 2 Agustus 2021, Perihal Surat Panggilan I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal 54 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-39 : Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin a.n. Ridwan Yasin, S.H., M.H., Tanggal 30 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2018/IX/2021, kepada Gubernur Gorontalo, Tanggal 3 September 2021, Perihal Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2019/IX/2021, kepada Gubernur Gorontalo, Tanggal 3 September 2021, Perihal Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T-42 : Surat Gubernur Gorontalo, Nomor 800/BKD/IX/2185/2021, kepada Bupati Gorontalo Utara, Tanggal 16 September 2021, Perihal Tanggapan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T-43 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 397/29/XIII/2019 Tanggal 16 Desember 2019, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti T-44 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2434/IX/2020, Tanggal 24 September 2020, Kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Hal Penyampaian Hasil Seleksi JPT. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti T-45 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 821.2/BKPP/SK/2463/2020, 29 September 2020, Perihal Pengangkatan Kepala Dinas Dikcapil Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti T-46 : Surat Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri R.I., Nomor 821.22/9769/Dukcapil, Tanggal 1 Oktober 2020, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Mutasi Jabatan Tinggi Pratama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti T-47 : Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Sekretaris Daerah

Hal 55 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Bupati Gorontalo Utara Utara, Nomor 800/BKPP/2530/X/2020, Tanggal 2 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

48. Bukti T-48 : Surat Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Gorontalo, Nomor 040/29.00-G, Tanggal 16 Maret 2020, Kepada Para Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka, Perihal Gerakan Pramuka Mengantisipasi Merebaknya Virus Covid-19 (Corona). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti T-49 : Surat Gerakan Pramuka Kwarcab Gorontalo Utara, Nomor 03/08-04-20, Tanggal 7 April 2020, Kepada Bupati Gorontalo Utara cq, Sekda, Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti T-50 : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Nomor 900/BK-GORUT/14/2020, tanggal 13 April 2020, Tentang Pemberian Dana Hibah Uang Untuk Kwarcab Pramuka Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti T-51 : Surat Perintah Tugas Sekda Gorontalo Utara atas nama Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/Pem/1943/III/2019, Tanggal 29 Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T-52 : Surat Sekda Kepada Bupati Gorontalo Utara, tanggal 8 September 2021, Perihal: Permohonan Izin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti T-53 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 12 Juli 2021, Keterangan dari Husin Halidi, SE.,MSi., Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti T-54 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 12 Juli 2021, Keterangan dari Drs. Sjamsul Bahri Poe, M.AP, Jabatan Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti T-55 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 14 Juli 2021, Keterangan dari Dhody Wisnuwidhadi, Jabatan Sekretaris BKPP Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti T-56 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 14 Juli 2021, Keterangan dari Sarce Kandou, S.Pd., M.Pd, Jabatan Kepala Dinas

Hal 56 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

57. Bukti T-57 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 16 Juli 2021, Keterangan dari Drs. Robin Daud, M.Si, Jabatan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
58. Bukti T-58 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 22 Juli 2021, Keterangan dari Ilyas M. Lagarusu, S.Pd., M.Ap, Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
59. Bukti T-59 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 22 Juli 2021, Keterangan dari Supriadi Ibrahim, S.Pd, Jabatan Camat Biau Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
60. Bukti T-60 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 27 Juli 2021, Keterangan dari Irwan Abudi Usman, S.Pd., M.Pd, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. Bukti T-61 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 30 Juli 2021, Keterangan dari Yolanda Giola, S.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti T-62 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 30 Juli 2021, Keterangan dari Thariq Modanggu, S.Ag., M.PdI, Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
63. Bukti T-63 : Berita acara pemeriksaan, tanggal 3 Agustus 2021, Keterangan dari Djafar Ismail (Ketua DPRD), Drs. Hj. Roni Imran (Wakil Ketua 1). Hamzah Sidik, S.H (Wakil Ketua 2), Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
64. Bukti T-64 : Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
65. Bukti T-65 : Surat Ridwan Yasin, S.H.,M.H., Tanggal 15 Oktober 2021, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Tanggal 20 September 2021,

Hal 57 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Laporan /Pengaduan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, Tanggal 17 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

66. Bukti T-66 : Surat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 16283/B-AK.02.02/SD/F/2021, Tanggal 29 November 2021, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Tanggapan Surat Saudara Ridwan Yasin, SH., MH., NIP. 19650423 199303 001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
67. Bukti T-67 : Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 68 Bukti T-68 : Surat Sekda Pemkab Gorontalo Utara, Nomor 050/SETDA/525/XII/2020, Tanggal 17 Desember 2020, Perihal Pendelegasian Kewenangan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Orang Ahli dan 1 (satu) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan pendapat serta keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

Ahli Penggugat :

PROF. DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.Hum, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 10-09-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Perdos Unhas Blok N Baru No 2, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan, Agama Islam, pekerjaan Dosen, telah memberikan pendapat di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 22 Desember 2021*)

- Bahwa ahli adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
- Bahwa ahli berpendapat telah terjadi perubahan yang cukup drastic terhadap paradigma pengelolaan kepegawaian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Hal 58 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat Paradigma yang mencolok adalah proses pengangkatan dan pemberhentian seorang ASN menjadi pemangku jabatan pemerintahan. Dimana harus melewati seleksi terbuka (lelang jabatan). Sedangkan proses pemberhentian pejabat tinggi disebabkan terhadap dua hal yaitu pelanggaran disiplin PNS atau tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh PPK. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berdampingan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terutama dalam hal yang berkaitan dengan hal penyalahgunaan wewenang. Dalam norma hukum tersebut diatur bahwa jika terjadi penyalahgunaan wewenang maka harus diperiksa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) meliputi apakah tidak terdapat kesalahan, apakah ada kesalahan administrasi dan apakah ada kesalahan administrasi yang berimplikasi pada kerugian Negara. Jika Pejabat yang diperiksa tidak puas dengan hasil laporan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar dalam pengaturan disiplin PNS yaitu memperbaiki struktur, fungsi dan jenis disiplin PNS dan mengklasifikasikan secara jelas kepentingan terhadap penerapan sanksi disiplin dalam kategori ringan, sedang dan berat. Dalam klausul terakhir tercantum bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS maka Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin PNS dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa Ahli berpendapat kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ada 3 (tiga) dasar hukum yaitu dasar legalitas, asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta diperhatikannya Asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Khusus AUPB ada 2 (dua) asas yang utama, yaitu asas kecermatan dalam bertindak dan asas kepastian hukum. Kemudian dalam pengambil keputusan pejabat tata usaha Negara harus memperhatikan kewenangan, prosedur dan substansi;
- Bahwa Ahli berpendapat setiap pembuatan keputusan dicantumkan kapan keputusan diberlakukan. Jika ada norma yang mengatur maka harusnya diikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli berpendapat pembentukan Tim Pemeriksa merupakan kewenangan Kepala Daerah sebagai PPK. Dalam Peraturan Pemerintah

Hal 59 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010, Tim Pemeriksa ini ditugaskan jika diduga ada ASN/PNS yang melanggar Disiplin PNS;

- Bahwa Ahli berpendapat selama pemeriksaan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS maka pemeriksaan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tetap berlaku dan namun untuk proses selanjutnya untuk pengenaan sanksi dan jenis hukuman disiplin sudah harus menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
- Bahwa Ahli berpendapat saat ini yang terjadi di beberapa daerah adanya kebijakan parsial. Kebijakan parsial ini kenijakan yang diambil oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD dikarenakan dalam keadaan tertentu. Walaupun nantinya juga akan dilaporkan kepada DPRD. Sebenarnya dalam norma aturan tata Kelola keuangan daerah tidak dikenal kebijakan parsial;
- Bahwa Ahli berpendapat Penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan dalam kesalahan administrasi sehingga perlu diuji maka mekanismenya lewat APIP kemudian jika tidak puas maka dibawa ke pengadilan untuk diuji;

Saksi Penggugat:

ABDUL AZIS DENY LATIF, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kwandang, 07-09-1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Cisadane, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 7 Desember 2021*):

- Bahwa saksi tahu penyerahan objek sengketa kepada Penggugat karena saksi ada diruang kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan objek sengketa adalah Ketua BKD dan Sekretaris BKD;
- Bahwa bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Forum Perumahan Kawasan dan permukiman 9PKP) Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi juga pernah menjadi anggota TPK5D selama 6 bulan;
- Bahwa saksi mengatakan tugas TPK5D memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terhadap program-program kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 6 (enam) Orang Saksi yang selanjutnya telah memberikan pendapat serta keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

Hal 60 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Tergugat:

VINO DITA TAMA, S.H, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir malang, 13-09-1987, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Grand Arfa Resort A2 No. 20 Kawasan Lingkar SE, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan pendapat di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 29 Desember 2021*);

- Bahwa Ahli adalah menjabat sebagai Koordinator Bantuan Hukum BKN Pusat dengan tugas Sebagai Kuasa Hukum ketika Kepala BKN atau Pejabat BKN mengeluarkan Surat Keputusan kemudian digugat di Pengadilan, melayani konsultasi instansi yang sedang berperkara dengan Pengadilan;
- Bahwa Ahli berpendapat prosedurnya penjatuhan Hukuman Disiplin mengikuti Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010, namun untuk Penggugat sudah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sehingga jenis hukuman disiplin mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
- Bahwa Ahli berpendapat Pemberhentian sementara wajib dilakukan jika diduga melakukan pelanggaran disiplin berat untuk maksud memperlancar dan mempermudah pemeriksaan;
- Bahwa Ahli berpendapat pemberhentian sementara bisa sebelum pemeriksaan atau saat dimulai pemeriksaan;
- Bahwa Ahli berpendapat berita acara pemeriksaan bersifat rahasia;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa diruang pemeriksaan dimungkinkan bisa ada orang lain, namun dengan catatan bahwa pihak lain tersebut tujuannya adalah membantu tim pemeriksa dalam hal-hal teknis pemeriksaan, seperti mencatat jalannya pemeriksaan dan pihak lain tersebut telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan pemeriksaan;
- Bahwa Ahli berpendapat APIP adalah unsur pengawasan yang ada pada tiap-tiap daerah, misalnya Inspektorat;

Saksi Pertama Tergugat:

ZUKRI SUROTINOJO, AP., M.Ec.Dev, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kotamobagu, 10-11-1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Jl. HOS Cokroaminoto, Kelurahan Heledulaa Utara, RT 002 RW 005, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny

Hal 61 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 14 Desember 2021*) :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir saat pemeriksaan (7 Juli 2021) adalah Tim Pemeriksa yang terdiri dari Indra Yasin, SH.,MH (Bupati Gorontalo Utara / Ketua Tim Pemeriksa), Syukri Botutihe (Asisten I Pemprov Gorontalo / Anggota), Iswanta (Asisten III Pemprov Gorontalo / Anggota), Sukril Gobel (Inspektur Pemprov Gorontalo / Anggota), Zukri Suratinojo (Kepala BKD Pemprov Gorontalo / Anggota), dan Ridwan Yasin selaku Terperiksa, serta dibantu oleh 2 (dua) orang selaku pencatat berita acara pemeriksaan. Sehingga total berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi menyatakan pemeriksaan dimulai pukul 09.45 wita, Istirahat pukul 12.00, dilanjutkan pukul 13.00 wita s.d pukul 15.00 wita. Jalannya pemeriksaan selain dicatat dalam berita acara juga direkam video dan audio. Materi pemeriksaan mengacu pada hal-hal yang menjadi rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara. Objek yang kami periksa kepada Penggugat adalah hal-hal yang menjadi rekomendasi KASN atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan Dalam surat KASN ada 12 poin yang menjadi rekomendasi diantaranya:
 - Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara; Hasil pemeriksaan kepada Penggugat dan pihak terkait termasuk pejabat yang dilantik an. Sarce Kandou, didapatkan bahwa pelantikan tersebut sudah dilaksanakan namun belum ada rekomendasi dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;
 - Pelaksanaan Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Gorontalo Utara tidak sesuai peruntukannya;Hal yang kami dapatkan bahwa Hibah tersebut tidak diketahui oleh Bupati Gorontalo Utara. Surat yang ada yaitu Kepada Bupati cq. Sekda, sementara Sekda (Penggugat) merupakan Ketua Kwarcab. Pelaksanaan dilakukan oleh Sekda (Penggugat) kepada Sekretaris Kwarcab. Selain itu peruntukan hibah yang tidak jelas
- Bahwa saksi mengatakan berita acara yang dihasilkan oleh Tim Pemeriksa seperti pada bukti T-22. karena itu yang ditanda-tangani oleh Tim Pemeriksa;

Hal 62 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kami memeriksa 17 Orang dan 1 Orang terperiiksa. Pemeriksaan kami lakukan beberapa hari;
- Bahwa saksi mengatakan untuk permasalahan dana hibah Pramuka kami mendapatkan keterangan dari beberapa pihak diantaranya Kadis Dikbud Gorontalo Utara (Ketua Harian Kwarcab Pramuka Gorontalo utara), Sekretaris Kwarcab dan Inspektur pada Inspektorat Pemda Gorontalo Utara menyatakan bahwa Tujuan suratnya adalah Bupati cq. Sekda;
- Bahwa saksi mengatakan dalam pemeriksaan kami menemukan bahwa Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 2,7 Milyar, setelah Penggugat melakukan Review dengan Pemprov Gorontalo, hasil review tersebut tidak disampaikan kepada Bupati dan mendapat persetujuan DPRD Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi mengatakan Pembentukan Tim Pemeriksa menjadi kewenangan Bupati Gorontalo Utara sebagai PPK dan atasan langsung Penggugat. Selain itu juga berdasarkan surat rekomendasi dari KASN;
- Bahwa saksi mengatakan sesuai kesepakatan Tim Pemeriksa bahwa untuk memperlancar proses pembuatan Berita Acara, maka ditunjuk 2 (dua) orang untuk membantu Tim dalam hal pengetikan berita acara namun dengan catatan bahwa 2 (dua) orang tersebut membuat surat pernyataan bahwa menjaga rahasia pemeriksaan;

Saksi Kedua Tergugat:

DHODY WISNUWIDHADI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kendari, 20-02-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Sadap Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 14 Desember 2021*):

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi mengatakan sekitar Bulan Mei 2021, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) datang ke Pemkab Gorontalo Utara, dengan tujuan ingin mengadakan klarifikasi dengan beberapa pejabat diantaranya, Bupati Gorontalo Utara (Tergugat), Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan Sekda Pemkab Gorontalo Utara (Penggugat. Selanjutnya di bulan Juni 2021 keluar Surat Rekomendasi;
- Bahwa saksi mengatakan dissat KASN datang saya menemui Kepala BKD kemudian Kepala BKD memerintahkan untuk membantu serta memfasilitasi pelaksanaan tugas dari KASN;

Hal 63 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sempat menanyakan apa maksud kedatangan KASN, dijawab oleh KASN bahwa kami ingin menindaklanjuti pengaduan dan meminta difasilitasi untuk bertemu dengan beberapa pejabat;
- Bahwa saksi mengatakan KASN menemui Penggugat (Sekda), Bupati (Tergugat) dan Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Ketua dan Wakil);
- Bahwa saksi mengatakan bulan Juni 2021, KASN mengeluarkan surat rekomendasi atas pengaduan. Kemudian kami tindak lanjuti dengan Tim Pemeriksa;
- Bahwa saksi mengatakan tupoksi saksi adalah mengatur administrasi persuratan, mengatur penganggaran, perencanaan yang bersifat umum serta melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh pimpinan dalam hal urusan kepegawaian;
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir diruang pemeriksaan terdiri dari Indra Yasin, SH., MH (Bupati Gorontalo Utara / Ketua Tim Pemeriksa), Syukri Botutihe (Asisten I Pemprov Gorontalo / Anggota), Iswanta (Asisten III Pemprov Gorontalo / Anggota), Sukril Gobel (Inspektur Pemprov Gorontalo / Anggota), Zukri Suratinjo (Kepala BKD Pemprov Gorontalo / Anggota), dan Ridwan Yasin selaku Terperiksa;
- Bahwa saksi mengatakan Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara mengalami kekosongan dikarenakan Kepala Dinasnya pensiun. Selanjutnya diadakan seleksi terbuka untuk jabatan tersebut, hasil seleksi terbuka tersebut didapatkan 3 (tiga) nama yaitu: Sartje Kandou, Marzuki Tome dan Naharudin yang kemudian ketiga nama tersebut dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh rekomendasi;
- Bahwa bulan September 2020, ada rencana pelantikan 2 (dua) Kepala Dinas yaitu Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkim) serta Kadis Dukcapil;
- Bahwa selanjutnya kami (saksi dan Kabid Kepegawaian) menghadap kepada Penggugat (Sekda) menyampaikan bahwa yang sudah bisa dilantik adalah Kadis Perkim sedangkan Kadis Dukcapil belum bisa dikarenakan belum turun rekomendasi dari Kemendagri;
- Bahwa selanjutnya Penggugat (Sekda) mengatakan dilantik saja karena Penggugat sudah berkoordinasi dengan Kemendagri sehubungan jabatan ini kosong;
- Bahwa Kami menyampaikan bahwa sebaiknya Penggugat menyampaikan langsung kepada Bupati (Tergugat) jika memang Kadis Dukcapil mau dilantik karena kami tidak berani menyampaikan;

Hal 64 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ketiga Tergugat:

HUSIN HALIDI, S.E., M.Si, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 12-09-1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Linkungan I, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 22 Desember 2021*):

- Bahwa saksi Bekerja di Badan Keuangan sejak pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2007, menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah sejak Bulan November 2012 dan Tahun 2017 berubah nama menjadi Badan Keuangan dan saya menjabat sebagai Kepala Badan;
- Bahwa Saksi mengatakan Hasil pembahasan APBD Tahun 2020 dengan DPRD Gorontalo Utara tanggal 19 Desember 2019 kemudian diserahkan ke Provinsi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut memberikan beberapa catatan antara lain defisit terlalu besar. Ada juga anggaran di Dinas Pemerintah Desa program Desa Ceria sebesar dua milyar lebih dikarenakan petunjuk teknis belum terlalu jelas sehingga hasil rapat TAPD menggeser sebagian besar anggaran tersebut ke Dispora. Pergeseran ini tidak dibahas dengan Banggar DPRD Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi mengatakan ada anggaran pengadaan Mobil tamu di Pemda yang dialihkan ke Pengadaan tanah perluasan rumah sakit karena berdasarkan instruksi dari Sekda sebagai Ketua TAPD;
- Bahwa Saksi mengatakan peran Ketua TAPD (Sekda) Selaku koordinator penganggaran di Daerah;
- Bahwa Saksi mengatakan mekanisme hibah didahului dengan Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dan Penerima Hibah; Pak Sekda (Penggugat) juga adalah Ketua Kwarcab Pramuka Gorontalo Utara sehingga NPHD ditandatangani antara Penggugat selaku Sekda dan Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka;
- Bahwa Saksi mengatakan ada anggran APBD Tahun 2020 dilakukan penyelarasan antara lain anggaran awal dana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2,8 Milyar menjadi sisa 500 juta;

Saksi Keempat Tergugat:

DRS. ROBIN HERMAN DAUD, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Telaga, 26-08-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan

Hal 65 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 22 Desember 2021*):

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kadis Kominfo Pemkab Gorontalo Utara pada 30 Mei 2016 s.d 27 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengatakan mengalami masalah seputar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada Tahun 2019 dan 2020 sampai 2021;
- Bahwa Saksi mengatakan diberikan nilai oleh Sekda (Penggugat) untuk Bulan September 2019 nilai kinerja saya turun menjadi 81% dimana sebelumnya 90%. Bulan Oktober 2019 naik 90%, Bulan November 2019 turun 50%, Bulan Desember 2019 tidak mendapat TKD karena ketersediaan anggaran;
- Bahwa Saksi mengatakan Sejak saya mendapat 81%, saya mencoba klarifikasi dengan Penggugat, namun tidak diizinkan ketemu Penggugat. Kemudian karena sulit bertemu Penggugat maka saya menemui Bupati. Pak Bupati menyampaikan nanti akan beliau tanyakan kepada Penggugat; Saya menemui Pak Bupati (Tergugat) lagi, kemudian Pak Bupati mengatakan bahwa "Matahari hanya satu", kamu silahkan Kembali bekerja;
- Bahwa Saksi mengatakan Saya pernah menanyakan di WA Group prihal nilai kinerja saya yang hanya 50%, kemudian dijawab oleh Penggugat bahwa "Hanya itu yang bisa saya kasih ke kamu";
- Bahwa Saksi mengatakan tahun 2020, bulan Januari s.d mei Kinerja saya dinilai dibawah 70%.
- Bahwa Saksi mengatakan pernah membuat laporan ke Kepolisian dengan Laporan Penghinaan, pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Sekda kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan ini dikarenakan Sekda (Penggugat) membuat surat resmi kepada Bank Sulutgo yang isinya menyatakan bahwa Kepala Dinas Kominfo (Saya) tidak bekerja sesuai fungsi. Imbas dari surat tersebut, terbit Keputusan Bupati yang mengangkat Sekretaris Dinas Kominfo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Dinas Kominfo berkeinginan mengganti specimen tanda-tangan saksi di Bank Sulutgo;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah duduk bersama tapi bukan masalah TKD. Pertemuan tersebut bertempat di Ruang Kerja Bupati yang dihadiri juga Saya, Sekda dan ada yang dari unsur Polda. Pada pertemuan tersebut Bupati menyampaikan supaya sudah cukup dan berdamai. Selanjutnya setelah

Hal 66 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut, sekitar hari Jumat, keluar disposisi surat dari Sekda, bahwa TKD bisa dibayar namun harus mencabut laporan;

- Bahwa Saksi mengatakan Perdamaian di Polda dengan perjanjian bahwa harus membersihkan nama baik saksi dan saksi mencabut semua laporan serta Penggugat membayar TKD dari saksi;

Saksi Kelima Tergugat:

HAMZAH SIDIK, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Luwuk, 12 -11-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Pasar Lama, Kelurahan Moluo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Propinsi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 29 Desember 2021*):

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi mengatakan Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas dua unsur yaitu Bupati / Wakil Bupati dan Anggota DPRD. Hubungan kami sebagai mitra dengan dibantu oleh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah).
- Bahwa Saksi mengatakan DPRD sebagai Lembaga dengan salah satu fungsinya adalah pengawasan. Untuk melakukan fungsi tersebut kami membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas temuan yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku. Hasil Pansus kami serahkan kepada Bupati Gorontalo Utara dalam bentuk Rekomendasi.

Atas dasar Rekomendasi Pansus tersebut, Bupati Gorontalo Utara telah melakukan tindakan-tindakan terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya membentuk Tim pemeriksa yang merupakan Rekomendasi dari KASN.

KASN telah melakukan pemeriksaan awal terhadap 4 orang yaitu Bupati Gorontalo Utara (Tergugat), Sekda Gorontalo Utara (Penggugat), Jafar Ismail (Ketua DPRD), dan saya Hamzah Sidik (Wakil Ketua DPRD). Tim KASN diketuai oleh Pak Sumardi.

Sebelum itu kami juga sempat melakukan audiens dan konsultasi dengan KASN. Konsultasi kami diketahui juga oleh Penggugat karena kami jika ingin melakukan Perjalanan Dinas ada staf dari sekretariat DPRD. Khusus staf dari sekretariat DPRD jika ingin melakukan perjalan dinas harus seizin Penggugat. Kami melakukan konsultasi juga ke Kemenpan dan RB dan Kementerian

Hal 67 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri. Kami waktu itu juga meminta didampingi oleh Bagian Hukum Pemkab Gorontalo Utara, namun Penggugat (Sekda) tidak mengizinkan Bagian Hukum ikut bersama kami. Konsultasi kami ke KASN mungkin menjadi tindak lanjut turunnya KASN ke Kabupaten Gorontalo Utara. Tim Pemeriksa merupakan rekomendasi KASN karena tupoksi KASN tidak bisa masuk menjadi pemeriksa. Anggota Tim Pemeriksa pangkatnya harus lebih tinggi satu tingkat dari Terperiksa. Saya juga bersama pimpinan yang lain diminta keterangan oleh Tim Pemeriksa.

- Bahwa Saksi mengatakan Beberapa hal pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat diantaranya:
 - Penggugat selaku TAPD telah melakukan pergeseran atau perubahan anggaran tanpa seizin DPRD yaitu Pergeseran anggaran Desa Ceria sebesar 2,7 milyar dan Pengadaan Mobil Dinas Penggugat sebesar 700 juta. Pada saat monitoring kami mendapatkan Anggaran Desa Ceria sudah berubah menjadi hanya 500 juta yang lainnya digeser untuk pengadaan Tanah di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Bahkan kami mendapatkan saat diperiksa ada informasi bahwa Penggugat mengatakan dana tersebut dipakai oleh Anggota Dewan untuk perjalanan dinas sedangkan kami merasa tidak pernah menggunakan anggaran tersebut untuk perjalan.
 - Anggaran Pengadaan Mobil sudah berubah/digeser ke Pengadaan Tanah oleh Penggugat selaku TAPD, hal-hal tersebut kami tindaklanjuti dengan penyelidikan lewat hak angket. Dalam proses hak angket kami dapatkan bahwa semua pergeseran dan perubahan anggaran atas perintah Penggugat (Ridwan Yasin SH.MH) selaku Sekda Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya kami memberikan rekomendasi kepada Bupati selaku PPK untuk evaluasi dan memberikan sanksi kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengatakan Untuk pemberian Hibah diawali dengan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Dalam ketentuan calon penerima hibah harus membuat permohonan dana hibah yang dilampiri dengan rincian penggunaan dana hibah tersebut dalam bentuk proposal. Proposal tersebut diberikan kepada Bupati dan nantinya untuk teknis pelaksanaan diserahkan kepada Sekda dan Bagian Keuangan mengikuti kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa temuan kami dalam hak angket, semua penerima Hibah tidak memasukkan proposal yang berisi rencana penggunaan dana hibah tersebut termasuk Pramuka. Menurut kami ini merupakan sebuah pelanggaran. Dalam

Hal 68 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penandatanganan NPHD yang mewakili pemda adalah Bupati dan Bupati bisa medelegasikan kepada Sekda.

NPHD Kwarcab Pramuka ditanda tangani oleh Sekda (Penggugat) mewakili Pemda dan Sekretaris Kwarcab. Dalam ketentuan bahwa surat permohonan pencairan Hibah harus sesuai dengan yang menandatangani NPHD, namun permohonan pencairan (tahap pertama) Hibah Pramuka ditandatangani oleh Penggugat selaku Ketua Kwarcab Pramuka. Surat permohonan pencairan itu ditujukan kepada Bupati Cq. Sekda;

Saksi Keenam Tergugat:

SUKRIL GOBEL, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kotamobagu, 22 April 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Perum Awara Karya Blok H/8, RT 003 RW 005, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 29 Desember 2021*):

- Bahwa Saksi adalah Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak Bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengatakan ditunjuk sebagai anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa saksi adalah juga APIP;
- Bahwa Saksi mengatakan dasar pembentukan Tim Pemeriksa adalah Surat Rekomendasi KASN kepada Bupati Gorontalo Utara terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi mengatakan dikarenakan Terperiksa merupakan jabatan tertinggi di Kabupaten Gorontalo Utara, maka silahkan berkoordinasi dengan Gubernur;
- Bahwa Saksi mengatakan oleh karena dalam surat rekomendasi KASN, tim pemeriksa mempunyai pangkat/golongan minimal sama dengan terperiksa;
- Bahwa Saksi mengatakan hal-hal yang diperiksa sesuai KASN antara lain, Pergeseran dan pemanfaatan Anggaran, Pengangkatan Kadis Dukcapil, mekanisme Anggaran Hibah Pramuka, Penggunaan dana insentif daerah, Pengadaan Tanah dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mengatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Gubernur;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan lebih focus pada pemanfaatan dana hibah dan pergeseran anggaran;

Hal 69 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan RAPBD Pemerintah Kabupaten dan Kota harus dievaluasi oleh provinsi dan setelah itu dilakukan penyesuaian kembali di kabupaten / kota.
- Bahwa Saksi mengatakan surat permohonan pencairan dana hibah tidak disampaikan ke Bupati melainkan hanya sampai kepada Sekda.
- Bahwa Saksi mengatakan kewenangan pencairan dana hibah harusnya ada Di Bupati namun yang terjadi pencairan Dana Hibah hanya sampai kepada Sekda;
- Bahwa Saksi mengatakan harusnya pencairan dana hibah harus berdasarkan perintah Bupati;
- Bahwa Saksi mengatakan APIP melakukan audit dan reviu dengan tugas penjaminan dan konsultan;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Penggugat saksi berkapasitas sebagai Anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa Saksi mengatakan berita acara pemeriksaan diberikan kepada Bupati untuk Bupati serahkan kepada terperiksa/Penggugat untuk dibaca namun Terperiksa mengembalikan Berita Acara yang sudah berbeda dengan berita acara awal sehingga hasil kesepakatan tim pemeriksa yang ditandatangani adalah berita acara dari Tim Pemeriksa;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 4 Januari 2022 dan Tergugat juga telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 4 Januari 2022 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Hal 70 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021 (**vide bukti P-26=T-3**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2021 yang di dalamnya memuat bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-74 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi dan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-68 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi dan mengajukan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Hal 71 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan yaitu:

1. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan Penggugat;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Hal 72 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**vide bukti P-26=T-3**), maka Pengadilan berpendapat berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Keputusan Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan ditujukan kepada Penggugat yaitu atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. yang namanya tercantum jelas di dalam surat keputusan serta telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang telah dibebaskan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17

Hal 73 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Bupati Gorontalo Utara sebagai Tergugat melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (**vide bukti P-26=T-3**), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka Pengadilan berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yaitu:

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

Hal 74 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
yaitu:

Pasal 5

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 6

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-27=T-4** diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa pada hari senin tanggal 20 September 2021 sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak yang menerima dan saudara Thamrin I. Yusuf sebagai pihak yang menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-28** diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis atas terbitnya objek sengketa melalui surat tanggal 20 September 2021 perihal keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021 yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-29** diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerima keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat pada hari senin tanggal 20 september 2021 sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak yang menyerahkan dan saudara Salim sebagai pihak yang menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-30=T-1** dan **P-31=T-2** diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan atas keberatan yang

Hal 75 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat melalui surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2212/X/2021 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Tanggal 1 Oktober 2021 dan telah diterima oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak yang menerima dan saudara Dhody Wisnuwidhadi sebagai pihak yang menyerahkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti **P-27=T-4, P-28, P-29, P-30=T-1 dan P-31=T-2** dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan setelah menempuh upaya administratif, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Oktober 2021, Penggugat telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif berupa keberatan tertulis yang diajukan kepada Tergugat sebagai PPK dan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan keputusan Penguatan Hukuman Disiplin terhadapnya sehingga perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan Penggugat dihitung sejak Penggugat menerima keputusan atas upaya administratif dari Tergugat sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut diatas dihubungkan dengan penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Hal 76 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap objek sengketa *a quo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbit Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. tanggal 14 November 2018 (**vide bukti P-1**);
2. Bahwa telah terbit Surat Komisi Aparatur sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021 hal: Rekomendasi atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin oleh sekretaris daerah kabupaten Gorontalo utara tanggal 9 Juni 2021 yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara (**vide bukti P-2=T-5**);
3. Bahwa telah terbit Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021 tentang pembentukan tim pemeriksa tanggal 25 Juni 2021 (**vide bukti T-12**);
4. Bahwa telah terbit Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/1512/VI/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara tanggal 28 Juni 2021 (**vide bukti T-14**);
5. Bahwa telah terbit Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara tanggal 28 Juni 2021 (**vide bukti P-11=T-18**);
6. Bahwa telah terbit Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juli Tahun 2021 (**vide bukti P-15, P-17, P-20 dan T-22**);
7. Bahwa telah terbit laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. tanggal 30 Agustus 2021 (**vide bukti P-39**);
8. Bahwa telah terbit Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12

Hal 77 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021 (**vide bukti P-26=T-3**);

9. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 20 September 2021 (**vide bukti P-28**);
10. Bahwa Tergugat telah menerima surat keberatan dari Penggugat pada tanggal 20 September 2021 berdasarkan tanda terima surat (**vide bukti P-29**);
11. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, telah terbit keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2212/X/2021 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. tanggal 1 Oktober 2021 (**vide bukti P-30=T-1**);
12. Bahwa Penggugat telah menerima keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2212/X/2021 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. tanggal 1 Oktober 2021 pada hari Selasa 5 Oktober 2021 (**vide bukti P-31=T-2**);
13. Bahwa telah terbit surat wakil Gubernur Gorontalo Utara Nomor 800/BKD/IV/2185/2021 perihal tanggapan tanggal 16 September 2021 yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara (**vide bukti T-42**);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 78 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara, oleh karena itu wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;

Menimbang, bahwa Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa kewenangan mengenai penetapan penjatuan hukuman disiplin bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi daerah kabupaten diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- (3) *Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuan Hukuman Disiplin bagi:*
a. *Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-26=T-3** diperoleh fakta hukum bahwa telah terbit Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti **P-26=T-3** dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang wewenang penjatuan hukuman disiplin berat bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi daerah kabupaten, Pengadilan berpendapat bahwa Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo atau Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tidak cacat yuridis;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang didasarkan atas laporan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat yang hasilnya menyatakan bahwa Penggugat terbukti telah menyalahgunakan wewenang namun belum pernah ada hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa benar Penggugat telah menyalagunakan wewenang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan kepada laporan hasil pemeriksaan Tim pemeriksa yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti pada selang waktu tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 telah melanggar kewajiban dan larangan yang berdampak negatif pada pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan sebelum penjatuhan hukuman disiplin diatur berdasarkan ketentuan Pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.*
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.*
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja*

Hal 80 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara

Hal 81 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

- (3) *PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Menimbang, bahwa telah terbit ketentuan peraturan baru terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada ketentuan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang didalamnya menguraikan tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan;

Pasal 33

- (1) *Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.*
- (2) *Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.*

Pasal 34

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 35

- (1) *PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.*
- (2) *PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.*
- (3) *PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.*
- (4) *Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.*

Pasal 36

- (1) *Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.*
- (2) *Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.*

Hal 82 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37

- (1) *Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.*
- (2) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.*
- (3) *Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.*
- (4) *Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan ketentuan peralihan pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) yang menguraikan bahwa:

- (3) *Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.*
- (4) *Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2=T-5** diperoleh fakta hukum bahwa dasar dilaksanakannya pemeriksaan kepada Penggugat adalah terbitnya Surat Komisi Aparatur sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021 hal: Rekomendasi atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo utara tanggal 9 Juni 2021 yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-11=T-18** diperoleh fakta hukum yang menguraikan bahwa telah dilakukan pemanggilan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-15, P-17, P-20 dan T-22** diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada Penggugat atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-39** diperoleh fakta hukum yang menunjukkan telah terbit laporan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-26=T-3** diperoleh fakta hukum bahwa telah terbit Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi

Hal 83 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti **P-2=T-5, P-11=T-18, P-15, P-17, P-20, T-22, P-26=T-3 dan P-39** dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berpendapat oleh karena laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2021 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021, maka hasil pemeriksaan atas Penggugat masih dinyatakan tetap berlaku namun untuk proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya mengenai prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang telah dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah dimulai dengan panggilan tertulis kepada Penggugat yang dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang hasilnya kemudian dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat dan setelah itu dilanjutkan Tergugat dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, yang jika hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka ada tahapan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat atau tim pemeriksa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu berupa kewajiban untuk terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas laporan hasil pemeriksaan apabila dalam laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan oleh karena dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa adalah surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang didalamnya ada dugaan telah terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dimana hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, hasilnya menyatakan bahwa Penggugat telah menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Penggugat yang diterbitkan oleh tim pemeriksa harus terlebih dahulu dikoordinasikan kepada pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk selanjutnya dibuktikan, namun berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan dipersidangan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan telah dilakukan koordinasi terkait

Hal 84 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat oleh atasan langsung atau tim pemeriksa kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga tidak tepat apabila Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* sebelum seluruh rangkaian proses terkait tata cara penjatuhan hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait aspek substansi yang diuraikan dalam objek sengketa *a quo*, yang pada pokoknya menguraikan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 13 dan Pasal 13 angka 1, angka 9 dan angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan yang dapat dijatuhi Hukuman disiplin berat diuraikan pada Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu;

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

Hal 85 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;

Hal 86 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-26=T-3** diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-39** diperoleh fakta hukum bahwa hasil pemeriksaan tim pemeriksa yang diuraikan dalam Laporan hasil pemeriksaan atas nama Penggugat salah satunya adalah Penggugat telah melanggar Pasal 4

Hal 87 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti **T-39** dan bukti **P-26=T-3** yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, Pengadilan berpendapat bahwa laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh tim pemeriksa yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang salah satunya adalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 13 angka 1 **yang belum dapat dinyatakan terbukti sebelum laporan pemeriksaan tersebut dikoordinasikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**, karena tahapan tersebut jelas diuraikan dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi tidak tepat jika Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat yang seluruh tahapan prosesnya belum selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengawasan terhadap larangan Penyalahgunaan Wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menguraikan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki wewenang pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang adalah sejalan dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menguraikan bahwa kewenangan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tersebut menjadi wajib ketika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang jika terbukti maka akan dikomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum;

Hal 88 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentang kewajiban koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dimaknai bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) wajib terlebih dahulu menjalankan fungsi pengawasannya atas terjadinya indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebelum atasan langsung menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga jika tidak dilakukan koordinasi atas laporan hasil dugaan pelanggaran disiplin Penggugat maka proses pembuktian penyalahgunaan wewenang Penggugat menjadi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat cacat dari aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang cukup, khususnya terkait dengan kewajiban koordinasi kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas indikasi telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga Tergugat tidak dapat menyatakan bahwa Penggugat telah benar melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebelum melakukan seluruh rangkaian pembuktian penyalahgunaan wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Hal 89 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* telah terbukti cacat hukum dari segi prosedur dan substansi karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap surat keputusan *a quo* haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan didalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penundaan keputusan yang sudah ditetapkan diuraikan pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu;

- (1) *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*
 - a. *kerugian negara;*
 - b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. *konflik sosial.*
- (2) *Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
 - a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau*
 - b. *Atasan Pejabat*
- (3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*
 - a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
 - b. *Putusan Pengadilan.*

Hal 90 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah menguraikan hal-hal sebagai berikut;

- (1) *Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena:*
 - a. *mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau*
 - b. *menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara*

Menimbang, bahwa uraian mengenai kekosongan sekretaris daerah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah;

- (1) *Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah:*
 - a. *diberhentikan dari jabatannya;*
 - b. *diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;*
 - c. *dinyatakan hilang; atau*
 - d. *mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah mengatur mengenai penunjukan pelaksana harian yaitu;

Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila:

- a. *sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau*
- b. *dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Proses seleksi terbuka pengisian sekretaris daerah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah;

- (1) *Proses seleksi terbuka pengisian sekretaris daerah oleh kepala daerah harus sudah dimulai paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya kekosongan sekretaris daerah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-26=T-3** objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021;

Menimbang, Bahwa setelah mencermati permohonan penundaan Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya;

- Bahwa Penggugat telah kehilangan Jabatan sehingga tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang menyebabkan

Hal 91 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi proses pemindahan, pengangkatan, dan pemberhentian ASN serta proses pengelolaan keuangan di daerah mengalami kendala yang signifikan;

- Bahwa Penggugat sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) memiliki tanggung jawab atas proses penilaian terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang sampai saat ini para pejabat yang dimaksud pada umumnya belum memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) karena Penggugat tidak dapat melaksanakan proses penandatanganan atas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai akibat Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah;
- Bahwa Penggugat telah mengalami dampak berupa kerugian materil dan immateril dimana Penggugat sebagai pejabat publik telah kehilangan kepercayaan bahkan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menimbulkan penilaian yang bersifat negatif dari kalangan masyarakat, Aparatur Sipil Negara sampai ke media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, fakta persidangan serta kaidah hukum yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan oleh karena gugatan Penggugat telah di kabulkan karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah cacat secara prosedur dan substansi sehingga akan konsekuen jika Pengadilan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan penundaan Penggugat dikarenakan Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Penggugat akan sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dan gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun putusan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga pihak Tergugat dapat melakukan upaya hukum banding hingga kasasi sehingga menyebabkan perkara ini dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif panjang;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah yang telah disebutkan diatas, maka Kepala daerah dapat menunjuk Pelaksana harian apabila mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara;

Hal 92 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Daerah sudah dapat melakukan “(1) Proses seleksi terbuka pengisian sekretaris daerah oleh kepala daerah harus sudah dimulai paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya kekosongan sekretaris daerah”, sehingga jika dikaitkan dengan fakta persidangan, maka kepala daerah sudah dapat melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah oleh karena Penggugat sebagai Sekretaris Daerah telah diberhentikan sesuai dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021 (**vide bukti P-26=T-3**);

Menimbang, bahwa apabila Permohonan Penundaan Penggugat tidak di kabulkan, maka potensi terjadinya seleksi Jabatan pimpinan Tinggi sebagai sekretaris daerah dapat dilakukan Tergugat, yang jika dikaitkan dengan sengketa yang masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap maka akan sangat merugikan Penggugat apabila telah terpilih Sekretaris Daerah definitif yang baru kemudian selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, karena kedudukan Penggugat sudah sangat sulit dipulihkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara apabila telah terjadi seleksi dan penetapan Sekretaris Daerah definitif yang baru di Kabupaten Gorontalo Utara, karena Jabatan Sekretaris Daerah di setiap Kabupaten/Kota hanya ada satu;

Menimbang, bahwa selain itu apabila gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap namun ternyata di Kabupaten Gorontalo Utara telah terdapat Sekretaris Daerah definitif yang baru, maka sangat berpotensi dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menunjukkan jika tidak dilakukan penundaan atas objek sengketa *a quo* maka akan sangat merugikan kepentingan Penggugat serta akan menghambat pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat dikemudian hari di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf c Undang-Undang

Hal 93 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 17 September 2021 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021;

Hal 94 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat ke posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.500,- (Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh kami **DONNY POJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL A. SUJOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JAENAL A. SUJOKO S.H.

Hal 95 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan..... | Rp. 30.000 |
| - Biaya ATK Perkara..... | Rp. 200.000 |
| - Biaya Panggilan..... | Rp. 39.500 |
| - Biaya PNPB..... | Rp. 20.000 |
| - Biaya Hak Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000 |
| - Biaya Meterai..... | Rp. 10.000 |

Jumlah

Rp. 309.500

(Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal 96 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)